



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

SALINAN

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN PERMOHONAN KOMPENSASI,  
BANTUAN MEDIS, ATAU REHABILITASI PSIKOSOSIAL DAN PSIKOLOGIS BAGI  
KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MASA LALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44D ayat (3) dan Pasal 44F ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang



## **LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

-2-

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);



## **LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

-3-

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN PERMOHONAN KOMPENSASI, BANTUAN MEDIS, ATAU REHABILITASI PSIKOSOSIAL DAN PSIKOLOGIS BAGI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MASA LALU.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu adalah Korban langsung yang diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme yang terjadi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang belum mendapatkan Kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis.



## **LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

-4-

3. Pemohon adalah Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu, Keluarga, ahli waris, atau Kuasanya yang mengajukan permohonan Kompensasi, bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikologis dan/atau bantuan rehabilitasi psikososial kepada LPSK.
4. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada Saksi dan/atau Korban oleh LPSK dalam bentuk Bantuan medis serta Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
6. Bantuan Medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban termasuk melakukan pengurusan dalam hal korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.
7. Rehabilitasi Psikososial adalah semua bentuk pelayanan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosial nya kembali secara wajar.
8. Rehabilitasi Psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.
9. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban.



## LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-5-

10. Hari adalah hari kerja.

### Pasal 2

Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu berhak mendapatkan:

- a. Kompensasi;
- b. Bantuan Medis; atau
- c. Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis.

## BAB II

### PENGAJUAN PERMOHONAN

#### Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
  - a. Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu;
  - b. Keluarga;
  - c. ahli waris; atau
  - d. kuasanya.
- (3) Permohonan dapat diajukan dengan cara:
  - a. datang langsung; atau
  - b. tidak langsung.
- (4) Permohonan datang langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada petugas penerimaan permohonan.
- (5) Permohonan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan melalui:
  - a. pos;



## LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-6-

- b. faksimili;
- c. surat elektronik;
- d. laman resmi LPSK; atau
- e. aplikasi telepon selular.

### Pasal 4

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit memuat:
  - a. identitas Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu;
  - b. identitas ahli waris, Keluarga, atau kuasanya, jika permohonan tidak diajukan oleh Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu; dan
  - c. uraian tentang peristiwa terjadinya tindak pidana terorisme.
- (2) Uraian tentang peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat memuat:
  - a. informasi tentang peristiwa tindak pidana terorisme;
  - b. informasi tentang kondisi medis dan/atau psikologis Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu; dan/atau
  - c. informasi tentang dampak dari peristiwa tindak pidana terorisme.
- (3) Uraian peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen pendukung:
  - a. resume medis;
  - b. surat keterangan dokter;
  - c. foto dan dokumentasi terkait kondisi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu sebelum dan setelah mendapatkan penanganan medis; dan/atau
  - d. keterangan saksi dan anggota Keluarga.



## LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-7-

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
  - a. fotokopi identitas Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu;
  - b. fotokopi surat kematian, jika Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu meninggal dunia;
  - c. fotokopi surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga;
  - d. surat keterangan waris yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang, jika permohonan diajukan oleh ahli waris;
  - e. surat penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
  - f. surat kuasa khusus, jika permohonan Kompensasi diajukan oleh kuasa Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu atau kuasa keluarga.
- (5) Dalam hal fotokopi identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak dapat dipenuhi, Pemohon dapat melengkapi dengan kartu keluarga atau surat keterangan domisili Pemohon.

### Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis diajukan paling lambat 22 Juni 2021.
- (2) Apabila permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis diajukan melalui pos, pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan stempel pos.



## LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-8-

### BAB III PEMERIKSAAN PERMOHONAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 6

- (1) LPSK melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
  - a. administratif; dan
  - b. substantif.

#### Bagian Kedua

#### Pemeriksaan Administratif

#### Pasal 7

Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan untuk:

- a. memeriksa kelengkapan dokumen permohonan; dan
- b. memeriksa administratif lain sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 8

- (1) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan diterima oleh LPSK.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan tidak lengkap, LPSK memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi dokumen permohonan dalam jangka waktu





## **LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

-9-

paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan disampaikan kepada Pemohon.

- (3) Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan diteruskan pada rapat paripurna Pimpinan LPSK untuk memperoleh keputusan.

### **Pasal 9**

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diputuskan ditolak permohonannya, permohonan dapat diajukan kembali dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pemeriksaan Substantif**

### **Pasal 10**

Dalam hal permohonan telah lengkap LPSK melakukan pemeriksaan substantif.

### **Pasal 11**

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan substantif bagi permohonan Kompensasi, LPSK dapat meminta keterangan, informasi, dan/atau dokumen dari Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu, Keluarga, ahli waris, kuasanya, kementerian/lembaga, dan pihak lain yang terkait.
- (2) Keterangan, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah:



## LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-10-

- a. penyebab meninggalnya Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu merupakan akibat dari peristiwa dari tindak pidana terorisme;
- b. status Pemohon terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu dalam hal permohonan diajukan oleh Keluarga, ahli waris atau kuasanya;
- c. derajat luka yang dialami oleh Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu melalui resume medis atau surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b; dan/atau
- d. informasi atau keterangan lain yang diperlukan.

### Pasal 12

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan substantif bagi permohonan Bantuan Medis atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis, LPSK dapat meminta keterangan, informasi, dan/atau dokumen dari Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu, Keluarga, kuasa, kementerian/lembaga, dan/atau pihak lain yang terkait.
- (2) Keterangan, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah:
  - a. status Pemohon terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu dalam hal permohonan diajukan oleh Keluarga atau kuasanya;
  - b. kondisi medis, psikologis dan/atau psikososial yang diderita Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu merupakan akibat dari peristiwa tindak pidana terorisme;
  - c. kebutuhan layanan Bantuan Medis, Rehabilitasi Psikologis dan/atau Rehabilitasi Psikososial; dan



## LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-11-

- d. layanan bantuan medis, psikologis, dan/atau psikososial yang pernah didapat oleh Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu, baik dari LPSK maupun instansi terkait lainnya.

### Pasal 13

Dalam melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, LPSK dapat melakukan investigasi.

### Pasal 14

- (1) Untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan substantif, LPSK dapat membentuk tim pemeriksaan yang ditetapkan oleh Ketua LPSK.
- (2) Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas unsur:
  - a. petugas LPSK;
  - b. perwakilan dari kementerian/lembaga terkait yang sesuai dengan kebutuhan.
  - c. dokter; dan/atau
  - d. psikolog.

### Pasal 15

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibentuk untuk memeriksa:

- a. tingkat derajat luka;
- b. informasi penyebab Korban meninggal dunia;
- c. informasi penyebab Korban luka;
- d. kondisi medis Korban;
- e. kondisi psikologis Korban; dan/atau
- f. kebutuhan psikososial Korban.



## **LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

-12-

### Pasal 16

- (1) Hasil pemeriksaan untuk tingkat derajat luka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas:
  - a. luka berat;
  - b. luka sedang; atau
  - c. luka ringan.
- (2) Luka berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pula Korban yang mengalami trauma psikologis berat.

### Pasal 17

Hasil pemeriksaan penyebab Korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:

- a. penyebab Korban meninggal dunia sesaat setelah terjadinya tindak pidana terorisme; atau
- b. penyebab Korban meninggal dunia setelah terjadinya tindak pidana terorisme.

### Pasal 18

Hasil pemeriksaan untuk kondisi medis dan psikologis Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dan huruf d memuat:

- a. kondisi medis dan/atau psikologis yang diderita Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu merupakan akibat dari peristiwa tindak pidana terorisme; dan
- b. rekomendasi atau rujukan layanan medis dan/atau psikologis yang dibutuhkan oleh Korban.



## **LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

-13-

### **Pasal 19**

Hasil pemeriksaan untuk kebutuhan psikososial Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e memuat:

- a. kebutuhan psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu; dan
- b. rekomendasi atau rujukan kepada kementerian/lembaga yang terkait.

### **Pasal 20**

Hasil pemeriksaan substantif dijadikan dasar pertimbangan untuk merekomendasikan:

- a. pemberian kompensasi berdasarkan derajat luka Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu atau meninggal dunia; dan/atau
- b. pemberian Bantuan Medis atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis yang akan diberikan kepada Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu.

### **Pasal 21**

- (1) Pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan administratif selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemeriksaan substantif belum selesai, pemeriksaan substantif dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Pimpinan LPSK.

### **Pasal 22**

Pemberian kompensasi dan/atau Bantuan Medis atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis ditetapkan dengan Keputusan LPSK.



## **LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

-14-

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 23**

Tata cara pemberian Kompensasi, Bantuan Medis, Rehabilitasi Psikososial dan/atau Psikologis bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 24**

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
REPUBLIK INDONESIA

-15-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2020

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI  
DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

HASTO ATMOJO SUROYO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 September 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1038

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



HASTO ATMOJO SUROYO